



**BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 66 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119
MUSI RAWAS UTARA EMERGENCY SERVICES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan pasien Gawat Darurat Medis maka perlu membentuk Public Safety Center 119 Musi Rawas Utara Emergency Services (PSC 119 YES);
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Musi Rawas Utara Emergency Services (PSC 119 YES) Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-undang Nomor 16 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5429);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita daerah Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 MUSI RAWAS UTARA EMERGENCY SERVICES (PSC 119 YES)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum yang ada wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani;
8. Public Safety Center 119 Musi Rawas Utara Emergency Services yang selanjutnya disingkat PSC 119 YES adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat;
9. Jaminan Pembiayaan adalah biaya yang ditanggung APBD dari lokasi terjadinya kasus sampai dengan maksimal 24 jam pertama perawatan di Rumah Sakit;
10. Sentral Operator adalah Pusat Komunikasi PSC 119 YES yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara;

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud PSC 119 YES adalah terwujudnya jaringan pelayanan Gawat Darurat di Kabupaten Musi Rawas Utara yang terintegrasi dengan sistem regional, Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Nasional.

Pasal 3

Tujuan dari kegiatan PSC 119 YES

- 1. Memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;**
- 2. Memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;**
- 3. Memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;**
- 4. Memberikan jaminan pembiayaan atas rujukan kasus ke rumah sakit sampai 24 jam pertama perawatan di rumah sakit;**
- 5. Meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis; dan**
- 6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.**

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 4

- 1. Pelaksana PSC 119 YES merupakan gabungan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.**
- 2. Dinas Kesehatan sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119 YES.**
- 3. Susunan pelaksana PSC 119 YES seperti tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.**

BAB III OPERASIONAL PSC 119 YES

Pasal 5

- 1. Dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Teknis yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.**
- 2. Untuk memperoleh pelayanan PSC 119 YES, masyarakat dapat menghubungi operator pusat PSC 119 YES pada nomor telepon 119 atau Nomor yang ditentukan dikemudian hari.**

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

- 1. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara memberikan jaminan pembiayaan untuk rujukan dan 24 jam pertama perawatan di rumah sakit terhadap kasus yang terjadi dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.**

2. Mekanisme pemberian jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 2017

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



 **H.M. SYARIF HIDAYAT**


diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



H. ABDULLAH MAKCIK

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017
NOMOR

STRUKTUR PELAKSANA
 PUBLIC SAFETY CENTER 119 MUSI RAWAS UTARA EMERGENCY SERVICES



Keterangan :
 - - - - - Garis Koordinat
 _____ Garis Komando

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

 H.M. SYARIF HIDAYAT